

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

DEVI WULANDARI

NPM : 1921020516

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DEVI WULANDARI
NPM : 1921020516**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Eti Karini., S.H., M.Hum
Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan atau penerimaan pajak daerah saat ini yang masih dinilai kurang optimal sebagai sumber pembangunan negara, maka upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan adanya peningkatan pada pelayanan pajak daerah itu sendiri agar dapat terancang atau terlaksana sesuai dengan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) pada setiap masing-masing daerah.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bandar lampung. Sumber data yang digunakan ialah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk Pembangunan Daerah terdapat beberapa poin yang belum maksimal terlaksana salah satunya yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar dapat

menginformasikan dan memahami pentingnya membayar wajib pajak, supaya tidak terjadi penghambatan pelayanan pajak untuk meningkatkan pembangunan daerah. Menurut tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah dalam menjalankan atau melaksanakan aturan yang sejalan dengan syariat Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia yaitu kewajiban seseorang pemimpin dan umatnya mematuhi aturan yang semestinya. Hal ini maka keputusan pemerintah tetap menjalankan pajak daerah telah sesuai namun harus dengan memenuhi peraturan daerah no 12 tahun 2017 tentang pajak daerah yang dimana adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan pelayanan masyarakat untuk menyejahterakan kemakmuran rakyat dan kemaslahatan umat manusia.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Devi Wulandari**
NPM : **1921020516**
Jurusan/Prodi : **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**
Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Desember 2022

Yang menyatakan



Devi Wulandari
NPM. 1921020516



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS LAMPUNG NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 7032620

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Bandar Lampung)**

Nama : Devi Wulandari

NPM : 1921020516

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eti Karini., S.H., M.Hum

NIP.197308162003122003

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP.2014080919880710107

Ketahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS LAMPUNG NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)7032620

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)”** Disusun oleh **Devi Wulandari NPM: 1921020516** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 31 July 2023, Pada pukul : 10.30 s/d 12.30 WIB, Tempat Ruang Sidang : GSG Lt 1, Fakultas Syariah.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.I.P., M.A., J.D (.....)

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

(Q.S At-Taubah : 29)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk ;

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Mujiono dan Ibu May Tulasih yang selalu memberikan do'a, dukungan serta semangat yang tiada hentinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, serta memberikan bantuan langkah demi langkah untuk keberhasilan dalam setiap perjuanganku.
2. Adikku tercinta, Thalita Khanza Azalia serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Teruntuk Almarhumah nenekku (Sadiyah) yang selalu mendukung ku dari aku TK sampai akhirnya aku akan lulus ke pendidikan terakhir ku, semua berkat do'a dan dukungan mu. Sampai detik terakhirnya masih menyemangatiku, menasihati ku serta mengasihiku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Devi Wulandari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 2000, anak pertama dari Bapak Agus Mujiono dan Ibu May Tulasih. Penulis mempunyai satu saudara kandung yaitu Thalita Khanza Azalia.

Riwayat Pendidikan dimulai dari TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Panjang dan selesai pada tahun 2007, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMP Gajah Mada Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, SMAN 17 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan study ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) melalui jalur UMLOKAL.



Bandar Lampung, 25 Desember 2022
Yang menyatakan,

Devi Wulandari
1921020516

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk hidup yang berakal untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di *yaumul* kiamat nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi dengan judul tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bandar lampung).

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. M.,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Fathul Muin, M.H.I. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan

penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan
7. Kepala Perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Sahabat-sahabatku Evita Neviana, Siva SalsaBila, Melli Mustika, Dera Damai Yanti, Nanda Putri Utami, M. Daffa Setiawan, Okta Aldiansyah, Puji Amelia, yang telah memberikan do'a, dukungan serta kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku, baik teman SD, SMP, SMA, bahkan Kuliah yang sampai saat ini menyemangatiku yang terbaik agar diberikan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, serta sama-sama berjuang langkah demi langkah menuju keberhasilan.
11. Rekan-rekan Mahasiswa dan para sahabat-sahabat perjuanganku, khususnya angkatan 2019 HTN I.
12. Teman-temanku serta kakak ku di Komunitas Sahabat Belajar yang telah menyemangatiku.
13. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mendewasakan, dan

memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan berharga bagi penulis..

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Hukum Tata Negara (*siyasaah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Desember 2022

Devi Wulandari
NPM. 1921020516

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 11 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 21 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Fiqh Siyasah..... | 23 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah | 23 |
| 2. Objek Kajian Fiqh Siyasah..... | 24 |
| 3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah..... | 27 |
| 4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah..... | 28 |
| B. Kajian Tentang Perda No 12 tahun 2017 | 32 |
| 1. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah..... | 32 |
| 2. Fungsi Pajak | 35 |
| 3. Jenis-Jenis Pajak..... | 38 |
| 4. Pengertian Hukum Pajak | 42 |

BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 45 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1. Sejarah Umum | 45 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi | 46 |
| 3. Visi dan Misi | 47 |
| 4. Tujuan dan Sasaran | 48 |
| 5. Strategi dan Arah Kebijakan | 49 |
| 6. Susunan Organisasi | 49 |
| 7. Sturuktur Organisasi..... | 50 |
| B. Implementasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pelayan Pelayanan Untuk Pembangunan Daerah | 52 |
| C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan Pelayan Pelayanan Pembangunan Daerah..... | 55 |
| 1. Faktor Pendukung..... | 55 |
| 2. Faktor Penghambat..... | 58 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 terkait pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan pembangunan daerah Terhadap Pajak Hotel..... | 61 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 terkait pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan pembangunan daerah | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Rekomendasi..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat keterangan Wawancara
- Lampiran 5. Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 6. Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum dipaparkan penjelasan lebih lanjut tentang skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini untuk menghindari adanya keliruan dan kesalahpahaman, maka perlu kejelasan mengenai judul skripsi ini dengan makna yang terkandung didalamnya yang berjudul : “tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bandar lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan mengenai judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

2. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²

3. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah yang berisi bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pramadamedia Group, 2014), 4.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. VII* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.³

4. Meningkatkan Pelayanan Untuk Pembangunan Daerah

Meningkatkan Pelayanan Untuk Pembangunan Daerah yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan pada pembangunan daerah masing-masing pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan makna dari judul “tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bandar lampung)” adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting membayar pajak, karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk dapat inisiatif atas hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan negara.

³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.

⁴ Muhammad Akbar, *Info Hukum Perdata Dan TUN* (Banyuasin: Media, 2022).

Adapun dalam Islam pajak adalah Dhariibah (الضريبة) atau Kharaj (خرج) yang artinya beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Dalil Hadits yang menerangkan tentang pajak yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth, sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : *“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.”*⁵

Maksud dari hadits diatas menerangkan bahwa barang siapa yang memakan harta sesamamu maka tidak akan halal harta yang kamu makan, kecuali seseorang tersebut sudah meridhoinya atau mengikhhlaskannya.

Menurut Ibn' Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ
الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضِعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُزِّلَ بِهِ وَحْيٌ

*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemudharatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.*⁶

Lingkup siyasah terdapat beberapa istilah. Salah satunya yaitu Siyasah Dusturiyah merupakan permasalahan yang membahas mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam hal ini

⁵ Dalil Hadits Yang Diriwayatkan Oleh HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth.

⁶ Ibn al-Qayyim Ibn Aqil, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'arabi, 1987), vol. 3, 147.

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan pemerintahan maupun dengan rakyat.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat permasalahan yang dikhawatirkan banyak orang-orang yang kurang memahami tentang pajak daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah tersebut adalah peraturan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat. Sehingga rakyat wajib untuk membayar pajak daerah guna untuk kepentingan pemerintah daerah dan juga setiap daerah setempat.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing.⁸ Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola, urusan pemerintah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik tidak luput dari meningkatkan serta pengembangan infrastruktur, pelaksanaan pembangunan daerah pemerintah perlu penerimaan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan. Salah satunya penerimaan pemerintah yang paling berkontribusi ialah pajak.⁹

⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka, 2012).

⁸ Giofani Inge Aria H, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)" (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2019), 17.

⁹ Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang disebut juga dengan pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁰ Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.¹¹ Dengan kata lainnya pajak daerah ialah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.¹²

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sudah dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ Siahian Arsyd, *Pajak Daerah* (Jakarta: Penerbit Univ Terbuka, 1996), 10.

¹² Samudra Azhari, *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak, Dan Retribusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995), 31.

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.¹³

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak juga merupakan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara, peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai karakteristik yang khas disbanding dengan pajak pusat, Secara konseptual teoritis maupun secara internasional dan praktisi, kekhasan ini bukan menjadi pembeda antara pajak pusat dengan pajak daerah, namun juga membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan, hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah. Dalam beberapa dekade pajak sangat berperan bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

¹³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang memiliki potensi semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.¹⁴ Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara terus menerus untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah semakin berkembang.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pembangunan maka dilakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah perhotelan. Saat ini potensi perhotelan sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya popularitas Kota Bandar Lampung sebagai perhotelan mendorong pesatnya infrastruktur dibidang hotel.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bahwasannya penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel setiap tahunnya mengalami naik turun sehingga masih kurang efektif dimana pada tahun 2020, penerimaan pajak hotel sebesar 9.840.000.850,475. Tahun 2021 penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 7.952.161.003. Tahun 2022 penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 5.873.611.743.

Menanggapi penerimaan pajak daerah di Indonesia saat ini yang masih dinilai kurang optimal sebagai sumber pembangunan negara, maka upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan adanya peningkatan pada pelayanan pajak daerah itu sendiri agar dapat terancang atau terlaksana sesuai dengan kebijakan pada setiap masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan

¹⁴ Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

belum efektif dilaksanakan dan semakin menurunnya jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya tepat waktu, meskipun ditiap tahunnya jumlah target pajak hotel sering naik turun. Salah satunya faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi pajak hotel menurun dalam pendapatan dikarenakan hunian hotel yang masih rendah, dan kualifikasi hotel, penerimaan pendapatan daerah dan disebabkan karena tiap tahunnya target yang ditetapkan meningkat, seiring bertambahnya jumlah wajib pajak hotel ditiap tahunnya, tetapi proses penagihan terhadap penyeteroran pajak yang dilakukan tidak berjalan baik sehingga jumlah realisasi tidak mencapai target.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menjalankan kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan pajak yang dialokasikan kepada pembangunan daerah. Pembangunan di daerah menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.¹⁵ Masyarakat sebagai subjek pajak, harusnya menyadari mengenai kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga akan terciptanya hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan yang dikendalikan.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk Pembangunan Daerah. Namun, walaupun demikian kebijakan tersebut masih kurang maksimal sehingga masih kurangnya pelayanan terhadap pajak.

¹⁵ Triono Triono, Ulynta Mona Hustasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol.2, No.2 (2022): 137, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Maka dari itu peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah. Apakah sudah efektif atau berjalan sesuai dengan kinerja pada masing-masing tiap daerah. Oleh karena itu, peneliti mengambil permasalahan ini dalam pembahasan dengan bentuk karya ilmiah dengan judul “tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bandar lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih dalam, maka penulis perlu mengangkat permasalahan dalam penelitian untuk dapat dibatasi. Oleh karenanya, penulis membatasi diri hanya berkaitan mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)”.

Fokus penelitian ini merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Sub fokus penelitian ini ialah bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah..

2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintahan daerah khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mewujudkan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembandingan, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Univeesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati No 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online¹⁶

Oleh Mauli Agustina di UIN Raden Intan Lampung (2017)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan bupati no 25

¹⁶ Mauli Agustina, "*Informasi Pajak Secara Online Di Kabupaten Way Kanan*", (Disertasi, Fakultas Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

tahun 2020 tentang sistem informasi pajak secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deksriptif dengan teknik pengelolaan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam sistem informasi sistem pajak online dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi pajak online ini dapat berjalan efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

2. Skripsi Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah¹⁷

Oleh Gita Kartika Oktariyanti di UIN Raden Fatah Palembang (2018)

Hasil skripsi ini yaitu penggunaan sistem aplikasi e-filing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jadi semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi seperti aplikasi e-filing melalui online yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunnya, dan juga asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'.

3. Skripsi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi¹⁸

Oleh I Gede Darmayasa di Universitas Udayana Bali (2016)

¹⁷ Gita Kartika Oktariyanti, "*Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (Disertasi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁸ I Gede Darmayasa, "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*" (Disertasi, Fakultas Akuntansi, Universitas Udayana Bali, 2016).

Hasil skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan dengan fasilitas e-registration, e-SPT, dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari tiga variabel e-registration memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel e-SPT, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi pertama melakukan sistem pajak secara online yang dilakukan pengamatan secara langsung, sebagai praktik penerapannya. Sedangkan pada skripsi kedua yaitu tentang sistem pajak pada aplikasi e-filing yang dimana untuk dapat mempermudah dalam pembayaran pajak. Dan skripsi yang ketiga yaitu mengenai sistem administrasi pajak yang dimana setiap orang wajib membayar pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terlebih dahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pajak, tetapi dalam skripsi penulis perbedaan dengan skripsi yang terdahulu yaitu skripsi terdahulu membahas tentang informasi transaksi pajak melalui secara online dan e-filing, sedangkan skripsi penulis yaitu membahas tentang pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan daerah, bagaimana pajak daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk pembangunan itu apakah sudah berjalan secara efektif atau belum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan sebagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam

praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹⁹ Metode penelitian ini sering kali dikaitkan dengan prosedur atau tahapan penelitian, hal ini karena saling berhubungan.

Untuk menghindari kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian ini dengan mencapai hasil yang sesuai dengan permasalahan yang ada didalam penelitian guna untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut sebagai peneliti perlu menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian dengan menggunakan metode untuk menentukan secara spesifik tentang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field research*) memiliki karakteristik pendekatan yang sangat luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan kerja penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis secara langsung mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Badan

¹⁹ Bunyana Solihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Dalam penelaahan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentumkan langkah yang penting dalam kegiatan ilmiah penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, yang artinya penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan mendeskripsikan, menganalisa, serta mencari fakta-fakta yang ada didalam fenomena saat ini. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan penelitian dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, makalah, dan internet, undang-undang yang mempunyai relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media atau sebagainya.²¹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²² Populasi penelitian yang digunakan berjumlah 19 orang dari kasubid pelayanan pajak daerah tertentu atau UPTD (Unit Pelayanan Teknisi Daerah).
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²³ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam teknik *purposive sampling* ini bisa beragam dan bergantung pada kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan.²⁴ Dalam penelitian ini, sampel yang penulis ambil dari UPTD (Unit Pelayanan Teknisi Daerah) dari 19 orang hanya 3 orang ditentukan oleh penulis yaitu 1 orang Kasubid Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

²¹ Ibid., 120.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²³ Muchlisin, *Populasi Dan Sampel Penelitian*, (Kajian Pustaka, 2020).

²⁴ Sri Maharani and Martin Bernard, "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran" *Jurnal pembelajaran matematika inovatif* 1, no. 5 (2018): 819–26. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14232>.

serta 2 orang Kasubid Pelayanan BPPRD Kota Bandar Lampung.

4. Lokasi dan Narasumber Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.²⁵ Pemilihan lokasi juga harus dipertimbangkan dengan kesesuaian topik yang akan dibahas dengan pemilihan lokasi juga diharapkan untuk dapat menemukan hal-hal yang baru serta bermakna.²⁶

Menurut Nasution, mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokal sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.²⁷ Adapun penelitian ini dilakukan di BPPRD Kota Bandar Lampung.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut untuk menjawab hasil penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber.

²⁵ T. Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan* (Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63.

²⁶ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2003), 243.

²⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cengkareng: Bumi Aksara, 2003), 43.

5. Metode Pengumpulan

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁸ Observasi ini juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.²⁹

Penelitian ini juga untuk mengamati perkembangan yang sedang terjadi dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.³⁰ Wawancara dilakukan untuk memberikan pertanyaan dengan bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang/akan diteliti.

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet 1, 2002), 114.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Cipta Alfabet, 2013), 80.

³⁰ *Ibid.*, 95.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan untuk penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi berupa buku laporan dan dokumen lainnya.³¹

6. Metode Pengelolaan Data

Metode pengolahan data merupakan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang akan/sedang dilakukan pada pembahasan skripsi ini. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan (*field research*), maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur untuk memudahkan pemahaman data. Adapun tahapan-tahapan diantaranya :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data kembali yang telah dikumpulkan yang digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah diperoleh.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 217.

Tujuan editing yaitu untuk meneliti apakah data terkumpul dengan cukup baik atau belum.

- b. *Klasifikasi Data*, yaitu suatu pengelompokan data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dilapangan. Sehingga data yang diperoleh dapat dibaca secara mendalam lalu disesuaikan dengan golongan.³²
- c. *Verifikasi*, yaitu proses pemeriksaan data atau informasi yang telah di dapat dari lapangan guna validasi data tersebut dapat diakui dalam penelitian.
- d. *Reduksi Data*, yaitu penggolongan atau penyederhanaan pada data tersebut yang akan menghasilkan informasi serta memudahkan dalam penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung no 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bandar lampung no 01 tahun 2011 tentang pajak daerah, yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui kebijakan dan program kinerja pajak daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir secara induktif, yang mana artinya yaitu suatu yang membahas tentang gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih

³² Ibid., 105.

umum mengenai fenomena yang diselidiki.³³ Metode berfikir induktif ini digunakan dalam proses pengambilan kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan kebijakan dan program kinerja pajak daerah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dengan mudah memperoleh dan memahami gambaran dari materi yang dibahas oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini antara lain :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Kemudian dalam bab ini terdapat penegasan judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian pajak, dan pajak daerah, fungsi pajak, serta jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan skripsi penulis.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

BAB III. Gambaran Umum Objek Penelitian


Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsikan objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB VI. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang memaparkan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

BAB. V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa Syari'ah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Istilah *fiqh siyasah* ialah kalimat yang majemuk terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat.³⁴

Definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqh siyasah*, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*.³⁵ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

³⁴ Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin* (Mesir: Mathba' Dar Al Ta'lif, 1993), 12.

³⁵ *Ibid.*, 13–14.

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu : pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tata negara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia yang semata dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

2. **Objek Kajian *Fiqh Siyasah***

Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amanah yang tetap.³⁶ Ada dua hal pokok yang menjadi landasan dalam *fiqh siyasah* secara syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta hukum-hukum yang bersumber dari keduanya.³⁷

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fikih bahasa ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai, dan traktat. *Fiqh siyasah* menghususkan diri pada

³⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddiegy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Matahari Masa, 1976), 28.

³⁷ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.14, No.2 (Desember 2022): 78, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menemukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*siyasah maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*siyasah harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyyah*).³⁹

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf berpendapat menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan (*qadla'iyah*), hubungan internasional (*dau'iyah*) dan keuangan negara (*maliyyah*).⁴⁰

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).

³⁸ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³⁹ M.Yusuf Musa Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Politik Dan Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 4.

⁴⁰ Muhammad Amin, *Ijrihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam Jilid IX* (Jakarta: Inis, 1991), 9.

- b. *Siyasah Tasyr'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Moneter/Ekonomi).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴¹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat dijadikan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyr'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh lembaga birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharajah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan. Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan

⁴¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Maddah, 2000), 8.

umat, baik dibidang politik, ekonomi, hukum atau perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴²

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa

⁴² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁴³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁴

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, (hak dan kewajibannya)
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : Pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam untuk mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵

4. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyyah*

Adapun beberapa dasar hukum *siyasah dusturiyyah* anatara lain:

⁴⁴ Ibid., 177-178.

⁴⁵ Ibid., 48.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah sumber pedoman pokok dalam ajaran islam yang paling utama ditentukan sebagai dasar hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah yang dianggap suci dan diyakini ayatnya oleh setiap muslim harus menganut ajarannya sebagai pondasi atau pedoman segala superstruktur dalam Islam. Al-Qur'an tidak pernah berubah isinya walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁶

Sumber siyasah dusturiyah tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan., dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadits terutama sekali hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Dalam hal ini pun lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu sesuai dengan kaidah Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah murid Ibnu Taimiyah dalam kitab fiqh nya "I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-Alamin", memunculkan kaidah :

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاحْتِلَافُهَا جِسْبٌ تَخْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 27.

*“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”*⁴⁷

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang membahas tentang suatu norma atau perbuatan yang diterima secara komersal oleh masyarakat yang meyakini segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui secara langsung dan disampaikan dari generasi ke generasi lainnya secara berkesinambungan.⁴⁸

Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya seseuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemashlahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمُصْلِحَةِ

“Kebujaksanaan imam sangat tergantung kepada kemashlahatan rakyat.”

3) Ijma'

Ijma dalam Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umatnya dengan cara bermusyawarah, musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama atau ahli *fiqh*. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang

⁴⁷ Ibnu Qasyim al-Djuziyah, *I'lam Al-Muwaqin an Rabb Al-Alamin*, Dar at-Jay Beirut Libanon, Juz Ili, hlm 3.

⁴⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

yang tidak setuju dengan hasil keputusan bersama maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁴⁹

4) Qiyas

Qiyas ialah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku dengan cara menetapkan satu kaitan positif ataupun negatif dengan perilaku lainnya dengan suatu prinsip umum.⁵⁰ Qiyas dalam islam terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a) Qiyas *al-aulawi*

Qiyas *al-aulawi* adalah suatu *ilat* hukum cabang lebih kuat dari pada *ilat* pada dasarnya. Maksudnya ialah suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-qur'an dan hadits tentang keharaman dalam melakukan dalam jumlah sedikit. Jika melakukan dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Jika suatu yang diperbolehkan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dengan jumlah sedikit.⁵¹

b) Qiyas *al-mushawi*

Qiyas *al-mushawi* ialah suatu qiyas yang kekuatan *ilat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal yakni al-qur'an dan hadits nabi. Maksud dari qiyas ini merupakan sesuatu yang mempunyai

⁴⁹ Ibid., 54.

⁵⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

⁵¹ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, 350.

kesamaan ilat dengan tersurat yakni tidak lebih kuat atau rendah.⁵²

c) *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna merupakan analogi *ilat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *ilat* hukum pada dasarnya. Menurut imam Ar-Rizi, Imam Syafi'i membagi jenis qiyas dalam dua bagian yaitu *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum), dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab manaqib asy-syafi'i ia mengatakan bahwa adanya ilat pada hukum cabang lebih lemah dari pada ilat hukum asal.⁵³

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

⁵² Ibid., 51.

⁵³ Ibid., 356.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah.⁵⁴ Oleh karena itu, pajak daerah juga merupakan suatu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang berwenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena disetiap pemerintah di Indonesia memiliki 2 pemerintah, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga pajak di Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah ialah suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat yang perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional (pusat). Pembinaan ini harus dilakukan secara terus-menerus supaya pajak daerah dan pajak nasional (pusat) tersebut dapat saling melengkapi. Dengan demikian, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 26.

daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Pada pajak daerah yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian seseorang atau suatu badan yang menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota.

⁵⁵ M.T. Marihot Pahala Siahaan, S.E., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencatumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama penginapan, dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencatumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut

2. Fungsi Pajak

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pajak pusat. Oleh karena itu, akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan menjadi mendistorsi kegiatan ekonomi. Sementara itu, perlu diperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah antara lain :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara *vertikal*, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang *fleksibel*, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non distorsi terhadap perekonomian yaitu implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai terjadi suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambah yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan pemungutannya.
- b. *Relatif stabil*, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- c. *Tax basenya*, harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, maka harus mempertimbangkan ketetapan suatu pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni : fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*. Fungsi *budgeter* ialah pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi *regulator* ialah pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan.⁵⁶

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997)⁵⁷, beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota diantaranya :

- 1) Pajak yang dimaksud ialah bertujuan stabiisasai ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- 2) Pajak daerah seharusnya *visible* yang artinya bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- 3) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar

⁵⁶ Machfud Sidik, MSc, Meningkatkan Kemampuan and Keuangan Daerah, “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah ’ 1,” no. April (2002): 1–14. http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

⁵⁷ Lies Ariany, Teresa Ter-Minassian, *Fiscal Federalism In Theory and Practice* (International Monetary: Wasgington, 1997). *Jurnal masalah-masalah hukum*.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=menurut+teresa+ter-minassian&oq=#d=gs_qabs&t=1678197656404&u=%23p%3Dm9iBog1cFcccJ

- pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- 4) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
 - 5) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di administrasikan atau dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegak hukum dan komputerisasi.

3. Jenis-jenis Pajak

Di Indonesia, dikenal dengan berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan ialah berdasarkan suatu lembaga pemungut pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut dari sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah ini. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini untuk menghindari adanya perebutan kewenangan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Ibid., 8-9.

Setiap jenis pajak daerah dapat diberlakukan di Indonesia dengan sesuai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perebutan kewenangan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota untuk memungut suatu jenis pajak pada suatu wilayah yang telah menjadi kewenangannya. Pajak daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restaurant
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g. Pajak Parkir

Jenis-jenis pajak provinsi memiliki 4 jenis pajak, walaupun daerah provinsi tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, maka potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota seperti daerah khusus Ibukota Jakarta. Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.⁵⁹

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang

⁵⁹ Ibid., 41-42.

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak(wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan 12 pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik padaberupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaansubjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat): Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4. Pengertian Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodihardjo hukum pajak merupakan hukum fiskal dari keseluruhan aturan yang telah dibuat pemerintah yang meliputi wewenangnya untuk mengambil kekayaan dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut dapat dikatakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.⁶⁰

Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil memuat tentang ketentuan-ketentuan siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa yang harus dibayar. Sedangkan hukum pajak formal memuat tentang

⁶⁰ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Eresco, 1986), 1.

ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.⁶¹

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “*pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati serta menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik untuk mengatur hubungan antar penguasa dengan warganya.⁶²



⁶¹ M.H Adrian Sutedi, S.H., *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6.

⁶² *Ibid.*



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dalil Hadits Yang Diriwayatkan Oleh HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth.

Ibn Aqil, Ibn al-Qayyim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'arabi, 1987.

Ibnu Qasyim al-Djuziyah, *I'lam Al-Muwaqin an Rabb Al-Alamin*, Dar at-Jay Beirut Libanon, Juz Ili, hlm 3.

Buku

Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin*. Mesir: Mathba' Dar Al Ta'lif, 1993.

Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, 350.

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.

Arsyd, Siahan, *Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Univ Terbuka, 1996.

Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Maddah, 2000.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Cipta Alfabeta, 2013.

Azhari, Samudra, *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995.

Bunyana Solihin, *Metode Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam*

- Rambu-Rambu Syar'iah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet.VII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Muchlisin, *Populasi dan Sampel Penelitian*. Kajian Pustaka, 2020.
- Muhammad Akbar, *Info Hukum Perdata dan TUN*. Banyuasin: Media, 2022.
- Muhammad Amin, *Ijihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam Jilid IX*. Jakarta: Inis, 1991.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cengkareng: Bumi Aksara, 2003.
- Nurul Lisa, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” 2020.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Eresco, 1986.

Samudra Azhari, *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak, Dan Retribusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995).

Shiddiegy, T. M. Hasbi Ash, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Matahari Masa, 1976.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka, 2012.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.\

Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

Internet

Yanwardi, MM. “BPPRD Kota Bandar Lampung,” <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 10:21.

Jurnal

Lies Ariany, Ter-Minassian, Fiscal Federalism In Theory and Practice. *Jurnal masalah-masalah-hukum*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=menurut+tere-minassian&oq=#d=gs_qabs&t=1678197656404&u=%23p%3Dm9iBog1cFcccJ

Machfud Sidik, MSc, http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

Meningkatkan Kemampuan and Keuangan Daerah, “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah ’ 1,” no. April (2002).

Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi*

Syariah Vol.14, No.2 (Desember 2022).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Sri Maharani, Martin Bernard, “Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran” *Jurnal pembelajaran matematika inovatif* 1, no. 5 (2018).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14232>.

Ullynta Mona Hustasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol.2, No. (Desember 2022).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pajak Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 26.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Giofani Inge Aria H. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua.*” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2019).

Gita Kartika Oktariyanti. *Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". (Disertasi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

I Gede Darmayasa. *"Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"*. (Disertasi, Fakultas Akuntansi, Universitas Udayana Bali, 2016).

Mauli Agustina. *"Informasi Pajak Secara Online Di Kabupaten Way Kanan"*. , Disertasi, Fakultas Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wawancara

Dahlia (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Dampak Negatif Pada Pelayanan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung,"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.

Dahlia (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Faktor Pendukung Pelayanan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.

Dahlia (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Faktor Penghambat Pelayanan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung,"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.

Fahri S.Ikom (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelayanan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung,"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.

Fahri S.Ikom (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Faktor Pendukung Pelayanan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung,"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.

Fahri S.Ikom (Kasubid Pendaftaran/Pelayanan Pajak Daerah), *"Sosialisasi Atau Penyuluhan Pajak Daerah Di BPPRD Kota Bandar Lampung"* Wawancara Dengan Penulis, 12 Januari 2023.